

**Penerapan *Double Track System* Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak**

Rendi Syaputra¹, Yulia Monita², Erwin³

Fakultas Hukum, Universitas Jambi¹

Fakultas Hukum, Universitas Jambi²

Fakultas Hukum, Universitas Jambi³

Author's Email Correspondence: rendisyaputra494@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan mengenai *double track system* diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan *double track system* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, perbandingan dan Putusan Pengadilan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak seharusnya diposisikan sebagai *lex specialis*. Selain itu ditemukan pula kekosongan norma dalam undang-undang yang tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan *double track system* bagi anak, jika hal tersebut diterapkan secara bersamaan. Kondisi ini didominasi oleh kecenderungan hakim yang terpaku pada ambang batas kuantitatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak. Akibatnya, terjadi inkonsistensi putusan yang cenderung mengutamakan pidana penjara dan membuat anak sulit untuk mendapatkan hak rehabilitasinya yang dijamin dalam undang-undangnya, sehingga tujuan keadilan restoratif belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemisahan antara pelaku narkotika dewasa dan anak yang ada dalam Undang-undang Narkotika untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Anak; Narkotika;
Double Track System.

ARTICLE HISTORY*Submission: 2025-12-12**Accepted: 2026-02-03**Publish: 2026-03-01***KEYWORDS:***Children; Narcotics; Double Track System.***ABSTRACT**

*Drug abuse by children is a serious problem that requires special handling within the juvenile criminal justice system in Indonesia to provide effective legal protection. This research aims to analyze the extent to which the double track system rules are accommodated in the Juvenile Criminal Justice System Law and to assess the suitability of its application with the principle of child protection. In addition, this research also examines how the application of the double track system can provide legal protection for children who become perpetrators of drug abuse. The research method used is normative juridical with a statutory, case, conceptual, comparative approach and court decision. The research findings reveal a normative conflict between the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, where the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law should be positioned as *lex specialis*. In addition, a normative vacuum was also found in the law which does not regulate the technical implementation of the double track system for children if applied simultaneously. This condition is dominated by the tendency of judges who are fixated on the quantitative threshold in the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 which does not provide special exceptions for children. As a result, inconsistent decisions occur that tend to prioritize imprisonment and make it difficult for children to obtain their rehabilitation rights guaranteed by law, so that the goal of restorative justice has not been achieved. Therefore, a separation is needed between adult and child drug perpetrators in the Narcotics Law to ensure legal certainty and child rights protection.*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika telah menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Dilansir dari data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) data global penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai sekitar 296 juta jiwa pada 2024–2025, setara dengan sekitar 5,8% populasi penduduk di seluruh dunia, dengan mayoritas pengguna berada di rentang usia produktif 15–24 tahun.¹ Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tren kejahatan di wilayah perkotaan saja, namun telah menyebar hingga ke daerah pedesaan. “Bahkan, desa-desa kini kerap dijadikan lokasi penyelundupan berbagai jenis narkotika, terutama desa-desa yang terletak di daerah pesisir atau di perbatasan wilayah.”² Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya peredaran narkotika sudah menyebar ke berbagai wilayah dan tidak lagi terbatas pada kota saja, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika harus mencakup juga daerah pedesaan yang rentan menjadi jalur penyelundupan dan peredaran.

Secara umum, penyalahgunaan narkotika tidak mengenal latar belakang seperti usia, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Hal ini terus

¹Unodc, “World Drug Report 2025” diakses pada 13 Juli 2025, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B1_Key_findings.pdf

²Yulia Monita, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 5, No.3 (Desember 3, 2021), hlm. 336, <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16205>

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yang membuat tantangan besar dan sulit untuk diatasi.³ Ini menandakan bahwa upaya penanggulangan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, mengingat penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi di semua kalangan mulai dari orang dewasa, pejabat publik, penegak hukum, dan generasi muda sekaligus.

Salah satu kelompok yang paling rentan dan menjadi perhatian utama dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak. Mereka sangat berisiko karena masa pertumbuhan dan perkembangan yang sedang berlangsung membuat mereka lebih mudah terpengaruh dan sulit untuk kembali pulih jika sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dimulai ketika mereka merasa ingin tahu, ingin mencoba, dan mencari identitas, serta kemudahan mereka terpengaruh menerima tawaran dan ajakan teman sebaya karena ingin diterima dan diakui dalam kelompoknya.⁴ Sehingga hal ini yang membuat mereka sangat mudah terpengaruh dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut dapat dilihat dari data secara nasional yang dilansir dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pada Januari 2025, "Polri menangani 3.936 kasus narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 821 pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai terlapor, hal ini mengalami peningkatan sebesar 90,93 persen dibandingkan Desember 2024."⁵ Jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2024, di mana terdapat 7.319 pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor kasus narkoba, angka pada Januari 2025 sudah mencapai sekitar 11,21 persen dari total kasus tahun 2024 di berbagai wilayah Indonesia.

Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara mental, fisik, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya, sehingga mereka memerlukan bantuan dari orang lain.⁶ Maka penting peran orang dewasa dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko-risiko negatif yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia tetap harus bertanggung jawab di depan hukum.

³Ide Bagus Gede Putra Surya Pidada et al., "Risk Factor Analysis on Drug Abuse Handled by National Narcotics Board of Republic of Indonesia in the Special Region of Yogyakarta during 2020", *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 312, <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.4135>

⁴Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulfa Aulia, dan Harry Setya Nugraha "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, (Desember 31, 2019), hlm. 251, <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8497>

⁵Poedji Poerwanti, "Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", *DPR RI*, diakses pada 15 Juli 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-836.pdf

⁶Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudi, Tri Imam Munandar dan Herry Liyus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 47, <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41613>

Namun, dikarenakan mereka masih anak-anak, sehingga proses hukum terhadap anak dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, yang dirancang dengan tujuan membantu anak-anak menjadi lebih baik di masa depan.⁷ Dengan tujuan agar anak tersebut tidak harus terjebak dalam sistem peradilan yang membebani mereka tetapi mendapatkan perlakuan khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ketika mereka melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yang menyebutkan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman pidana kepada anak yang melakukan tindak kejahatan, melainkan lebih menekankan pada gagasan pemikiran bahwasanya pemberian sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir untuk mendukung tercapainya kesejahteraan bagi anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu prinsip yang menjadi perhatian dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *The Best Interest of the Child*. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang melibatkan anak-anak, kepentingan terbaik anak harus selalu dijadikan pertimbangan utama dan prioritas tertinggi.⁸ Inti dari prinsip ini adalah bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan lembaga yudikatif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah menetapkan batasan kuantitatif penggunaan narkotika, ketentuan ini bersifat hanya sebagai pedoman *non-binding* yang tidak mengikat secara umum. Akibatnya, anak penyalahguna narkotika yang melebihi ambang batas tersebut sering kali tetap diproses secara pidana, terutama karena Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas mengatur pidana penjara bagi “*setiap penyalahguna*”, tanpa terkecuali yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terkait penggunaan narkotika itu anak muda sekalipun. Dengan kata lain, istilah “*setiap penyalahguna*” dalam ini tidak membedakan status pelaku, baik warga negara, anak-anak, maupun

⁷Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 47

orang dewasa, selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut.

Situasi ini menciptakan kesulitan besar dalam penerapan rehabilitasi sebagai alternatif, karena penegak hukum seperti polisi dan jaksa cenderung mengandalkan bukti untuk memperkuat dakwaan pidana, sehingga keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada putusan hakim di pengadilan anak, yang mana ketika anak melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pasal maka anak itu dipenjara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berikut tabel yang menggambarkan jumlah kasus narkoba yang dilakukan anak pada tahun 2019-2022 yang diproses dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Jambi:

Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Narkoba Pada Tahun 2019-2022

No	Nomor Putusan	Jenis Putusan
1	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb	Rehabilitasi
2	10/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb	Penjara 1 tahun dan Pidana Tambahan
3	15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb	Penjara 5 tahun
4	21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb	Penjara 10 bulan
5	24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb	Penjara 1 tahun 3 bulan
6	8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb	Rehabilitasi dan Penjara 10 bulan
7	16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb	Penjara 2 Tahun dan Pidana Tambahan
8	20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb	Penjara 1 tahun 4 bulan
9	36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb	Penjara 1 tahun 8 bulan dan Pidana Tambahan
10	37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb	Penjara 1 tahun 8 bulan dan Pidana Tambahan

Sumber: *Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi*

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih sering menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku narkoba dibandingkan pembinaan ataupun rehabilitasi penuh. Kondisi ini menurut penulis bertentangan dengan pendekatan yang dijunjung dalam sistem peradilan pidana anak yaitu keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan bagi pelaku terutama bagi anak yang berhadapan dengan tindak pidana, khususnya dalam hal ini sebagai penyalahgunaan narkoba yang dimana undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap anak ketika mereka berhadapan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Batasan kuantitatif mengenai kualifikasi terkait penyalahgunaan narkoba yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang terdapat pada angka 2 huruf b yaitu:

Tabel 2
Pasal 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

No	Jenis Narkotika	Berat
1	Kelompok Metamphetamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilositybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

Sumber: *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010*

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik mengenai hasil menggunakan narkotika;
- d. Diperlukan surat keterangan dari tenaga kesehatan (seperti dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim);
- e. Tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan terlibat sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya menurut penulis bukan menjadi tolak ukur utama untuk hakim menentukan apakah seseorang pantas mendapatkan rehabilitasi atau tidak, ini justru berpotensi membatasi hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika karena adanya syarat-syarat tertentu yang sangat ketat untuk seseorang mendapatkan putusan rehabilitasi, seperti harus tertangkap tangan dengan barang bukti sekali pakai, surat laboratorium positif, dan tidak terlibat peredaran gelap narkotika. Seharusnya hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, psikologis dan dampak jangka panjang dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan.

Di beberapa negara seperti salah satunya Portugal, mereka tidak membatasi penggunaan narkotika berdasarkan perhitungan untuk seseorang di rehabilitasi atau diberikan pemulihan, kebijakan dekriminialisasi narkotika di Portugal diatur dalam Undang-undang Portugal Nomor 30 Tahun 2000 atau biasa disebut *Decriminalization of Drug Use Act* yang mulai berlaku pada Juli 2001.⁹ Namun penggunaan dan

⁹Independent "Portugal decriminalised drugs 14 years ago and now hardly anyone dies from overdosing" diakses pada 19 Oktober 2025, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal-decriminalised-drugs>

kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi tetap ilegal tetapi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana.

Pelanggaran jenis ini diproses secara administratif melalui sebuah panel khusus bernama *Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência* (CDT), atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDT). Panel ini terdiri atas ahli hukum, pekerja sosial, dan tenaga medis seperti dokter atau psikolog yang bertugas memberikan rekomendasi berupa peringatan, denda, serta program rehabilitasi jika diperlukan, alih-alih hukuman penjara.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan di Indonesia yang secara konteks pendekatan yang digunakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba masih dilakukan sangat ketat, dekriminialisasi seperti yang dilakukan di Portugal akan sulit diwujudkan di Indonesia. Budaya sosial di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moral dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menghapus status suatu perbuatan sebagai tindak kriminal melalui dekriminialisasi hampir tidak mungkin untuk diterapkan. Dalam hal jika seseorang, terkhususnya anak yang menyalahgunakan narkoba di penjara layaknya orang dewasa, sangat memungkinkan bahwa dia akan terpengaruh oleh konsekuensi negatif lainnya, seperti belajar tentang kejahatan yang lebih besar karena faktor lingkungan yang ada di dalam penjara, yang mungkin membuatnya belajar dan mempelajari lebih banyak tentang narkoba.¹⁰ Ini sangat berbeda dengan sanksi tindakan seperti rehabilitasi atau pemulihan yang mengarahkan anak agar menjadi orang yang lebih baik dan bisa kembali terintegrasi ke masyarakat.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, aturan ini membuat penyalahgunaan narkoba menjadi memiliki hak untuk direhabilitasi, tetapi ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu batasan kuantitatif mengenai jenis dan jumlah narkoba yang digunakan. Namun, keberadaan batasan kuantitatif pada SEMA ini menjadi kendala bagi anak-anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkoba, karena tidak ada pengecualian khusus bagi mereka.

Jika upaya rehabilitasi tidak memungkinkan, maka upaya yang mendukung untuk melindungi anak yang menggunakan narkoba melebihi ambang batas dan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan putusan rehabilitasi adalah dengan menerapkan *double track system*, yaitu sanksi pidana dan tindakan dilaksanakan secara bersamaan, karena dengan sistem ini diharapkan dapat menjadi pilihan untuk mengatasi kelemahan pidana tunggal seperti penjara tanpa rehabilitasi yang bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), sebagaimana terlihat dari data empiris putusan Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2019-2022 yang masih banyak penjatuhan pidana penjara tanpa adanya tindakan seperti rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku narkoba.

Permasalahan diatas membuat penulis tertarik untuk membahas secara

¹⁰Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 105, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

mendalam sehingga menimbulkan pertanyaan apakah *double track system* ini telah terakomodasi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan meninjau kesesuaian penerapan *double track system* dengan prinsip perlindungan anak dan hak anak yang dijamin oleh undang-undang serta bagaimana *double track system* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya memerlukan sanksi pidana semata, melainkan memerlukan pendekatan pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial yang sejalan dengan prinsip dan perlindungan haknya yang dijamin oleh undang-undang, sehingga hal ini belum dibahas pada penelitian sebelumnya, yang menjadi suatu kebaruan yang perlu penulis dalam dan diteliti yang dimana *double track system* saat ini menjadi pilihan yang sangat disarankan, namun dalam penerapannya di pengadilan, sistem ini ternyata tidak menjadi pilihan di beberapa putusan yang menyangkut anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada penerapan aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif untuk membahas, menguraikan, dan menganalisis permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dengan mengumpulkan bahan hukum dari beberapa putusan pengadilan, sehingga menjadi bahan hukum utama dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. *Double Track System* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kesesuaian Dengan Prinsip Perlindungan Anak

Dalam sistem pemidanaan anak, hukuman penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Hal ini bertujuan untuk sebisa mungkin menjaga anak agar tidak harus menjalani hukuman penjara yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Selain itu, sanksi penjara juga dapat memisahkan anak dari kasih sayang keluarganya yang dapat meningkatkan risiko anak belajar perilaku kriminal yang lebih berbahaya selama masa tahanan.

Double track system adalah suatu metode penjatuhan hukuman yang menggabungkan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan dan setara.¹¹ Artinya, kedua jenis sanksi ini tidak diberikan secara terpisah maupun hanya salah satu, melainkan keduanya diterapkan secara seimbang. Dalam praktiknya, sanksi pidana dan tindakan biasanya dijatuhkan secara terpisah, bahkan bisa kepada orang yang berbeda. Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi pidana dan tindakan diberikan secara bersamaan, baik kepada terpidana yang sama secara berbarengan maupun bergantian. Sanksi pidana sendiri berarti pengenaan penderitaan sebagai bentuk respon terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

¹¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 28

Pengaturan mengenai *double track system* dalam sistem peradilan pidana anak tercantum dalam peraturan mengenai tindak pidana anak, yaitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Bab V terkait Pidana dan Tindakan, khususnya pada Pasal 71 dan Pasal 82. Pasal 71 ayat (1) mengatur tentang sanksi pidana utama bagi anak, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Lalu Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya:

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dengan kata lain, secara tidak langsung Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut *double track system* itu sendiri yaitu adanya pidana dan tindakan, dimana hukum berupaya memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik anak sebagai subjek hukum, memperhatikan bahwa anak lebih membutuhkan pembinaan dan perlindungan daripada sekedar penghukuman.

Tetapi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan seorang anak ketika dijatuhkan *double track system* yaitu pidana dan tindakan, sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas menyangkut pelaksanaan ketika sanksi itu dijalankan secara bersamaan dan tidak perlu adanya syarat khusus untuk mendapatkan tindakan, dikarenakan hal tersebut dijamin oleh Undang- Sistem Peradilan Pidana terhadap anak sebagai Penyalahguna Narkotika pada Pasal 75 ayat (1) huruf c dan rehabilitasi dijamin pada Pasal 67 dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Dikarenakan tidak adanya acuan apakah penerapannya itu boleh alternatif, apakah boleh dua-duanya, atau tindakan saja terhadap anak. Secara sederhana, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menyatakan anak berhak

mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi tanpa syarat khusus yang rumit seperti batas kuantitatif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tetapi disini kita harus melihat apakah hakim boleh memilih alternatif tunggal dalam penjatuhan sanksi seperti hanya pidana atau hanya tindakan saja berupa rehabilitasi, atau kombinasi keduanya secara bersamaan. Akhirnya, semua ini bergantung sepenuhnya pada hakim, yang dimana *double track system* semata-mata hanya bersifat opsional, bukan wajib, sebab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 dan 82 yang mengatur hukuman pidana serta tindakan secara terpisah, hal ini menjadi dasar hakim untuk bebas memilih menerapkan pidana saja atau mengkombinasikannya dengan tindakan rehabilitasi tanpa ada kewajiban mutlak untuk menggabungkan keduanya yang menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi terjadinya inkonsistensi putusan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu:

1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara pihak wajib melindungi dan menghormati hak-hak tersebut bagi semua anak tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, etnis, status sosial, cacat, kelahiran, atau status lainnya yang dimiliki oleh anak maupun orang tua atau walinya. Selain itu, negara juga harus memastikan perlindungan anak dari segala diskriminasi atau sanksi yang timbul akibat status, aktivitas, pendapat, atau keyakinan anak, orang tua, atau keluarganya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Dalam peradilan anak terdapat dua aspek penting, yaitu pelaksanaan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak anak. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan tujuan pengadilan anak pada dua hal utama, yakni menjamin keadilan dan memberikan perlindungan penuh. Dalam kerangka ini, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang sangat krusial sebagai bentuk nyata perlindungan hak asasi manusia.¹²

Prinsip tersebut mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak agar setiap keputusan yang diambil berfokus pada masa depan anak, bukan berdasarkan standar orang dewasa atau kepentingan mereka. Apa yang dianggap baik menurut pandangan orang dewasa, belum tentu sesuai dan menguntungkan bagi perkembangan anak. Bahkan, niat baik orang dewasa dalam memberikan bantuan bisa saja berakibat sebaliknya, yaitu merugikan masa depan anak.

Kepentingan terbaik anak harus menjadi fokus utama dalam tujuan peradilan agar tidak merugikan masa depan anak tersebut. Hal ini merupakan hak fundamental yang harus diakui dan dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 29

Peradilan Pidana Anak, dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Penerapan hukuman seperti hukuman seumur hidup, kerja paksa, dan hukuman mati untuk anak-anak dilarang karena bertentangan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia tentang Anak. Hak untuk hidup harus selalu dijamin dalam proses peradilan dan keputusan pengadilan, karena masa depan anak berbeda dengan orang dewasa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan setiap anak memiliki jaminan kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah hak yang melekat pada anak itu sendiri, bukan pemberian dari negara atau individu lain.

Untuk melindungi hak ini, negara berkewajiban menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif, fasilitas yang memadai, serta akses yang cukup bagi anak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan hak-hak anak yang telah dibahas secara menyeluruh pada bagian sebelumnya.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Dalam proses peradilan pidana anak, hakim, penasehat hukum, dan jaksa tidak diperbolehkan memaksakan pendapat kepada anak atau berbicara dengan nada keras yang dapat membuat anak merasa takut. Hal ini merupakan penerapan dari penghargaan terhadap pendapat anak yang telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Menghormati pendapat anak adalah aspek penting dalam persidangan pidana anak.¹³

Anak memiliki hak untuk memilih apakah ingin mengemukakan pendapat atau tidak. Berdasarkan konsep tersebut, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi pribadi dan tidak bisa dilihat hanya sebagai sosok yang lemah, melainkan sebagai individu yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang mungkin berbeda dengan orang dewasa.

Dari pembahasan tersebut, jika dikaitkan menggunakan model penerapan *double track system* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka *double track system* tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang dianut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana *double track system* adalah model pemberian sanksi dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana diupayakan seminimal mungkin dan lebih menekankan pada sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif dan melindungi, sanksi pidana tersebut

¹³*Ibid.* hlm. 30

dijalankan secara bersamaan dengan sanksi tindakan, seperti pengawasan, rehabilitasi, pembinaan, atau penempatan dalam lembaga pendidikan atau sosial.

Hal ini sejalan dengan prinsip non diskriminasi karena sistem ini memperlakukan anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan khusus tanpa perlakuan atau sanksi yang merugikan secara tidak proporsional berdasarkan status atau kondisi anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar penting dalam penerapan *double track system* karena sistem ini mengutamakan masa depan anak melalui pendekatan kesejahteraan dan perlindungan penuh, bukan hanya penghukuman yang bersifat pembalasan. Dengan sistem ini, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih manusiawi yang tidak sekadar memandang anak sebagai pelaku kejahatan dewasa, melainkan harus melihat kondisi anak dan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosialnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta tidak terjatuh dalam siklus permasalahan hukum sepanjang hidupnya.

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan terakomodasi dengan baik dalam sistem ini sebab negara memberikan jaminan perlindungan kepada anak yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung arti bahwasanya negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman, fasilitas yang memadai, serta layanan sosial dan kesehatan yang mendukung proses tumbuh dan berkembang tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan diskriminasi yang dapat merusak perkembangan dan masa depan anak. Dengan kata lain, kelangsungan hidup anak tidak boleh dilihat semata-mata sebagai keadaan hidup saja, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menjamin anak berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya manusiawi dan mandiri. Selain itu, sistem ini menghargai pendapat anak dalam proses peradilan pidana, memberikan ruang bagi anak untuk menyatakan pendapatnya secara sukarela dan tanpa paksaan, sehingga menghormati otonomi pribadi anak sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan didengar.

Kesesuaian antara *double track system* dengan prinsip perlindungan anak juga dapat dikaitkan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif". Ketika anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba prioritasnya adalah pemulihan dan penyembuhan ketergantungan dan reintegrasi sosial anak sebagai korban sekaligus pelaku yang memerlukan perlindungan khusus dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut hanya berlandaskan rasa keingintahuan dan tidak mengetahui dampak kedepannya, sehingga seharusnya ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penerapan *Double Track System*

Dalam sistem peradilan pidana, anak seringkali dijatuhi hukuman penjara, yang tidak hanya menghilangkan kebebasan mereka tetapi juga dapat mengancam hak-hak fundamentalnya. Pemenjaraan terhadap anak akan berpotensi membahayakan anak, karena mereka rentan mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya dan kesehatan mentalnya ketika berada di dalam penjara.¹⁴ Selain itu, anak yang dipenjarakan juga menghadapi risiko stigmatisasi sosial yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka di masa depan.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Narkotika melalui Pasal 127 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sanksi terhadap Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap dapat dijatuhkan, namun harus memenuhi persyaratan tertentu. Pemberian pidana pada Anak perlu disesuaikan dengan kondisi psikologisnya dan tidak bisa diperlakukan sama seperti pemberian pidana kepada orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya:

Pidana Pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pada Pasal 75 ayat (1) huruf c tersebut mengatur bahwa anak pelaku penyalahgunaan narkotika harus mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai bentuk pidana pembinaan di luar lembaga. Ketentuan ini mencerminkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berbeda dengan pidana penjara yang bersifat represif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian dan perbaikan kondisi anak serta lingkungan sosialnya. Pendekatan ini melindungi hak-hak anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menghindarkan mereka dari dampak buruk pemenjaraan dan sebagainya untuk melindungi hak dan kepentingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya.

¹⁴Fina, Kristiawanto dan Basuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 24, No. 1, 2024, hlm. 5, <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/208>

Didalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bagi seorang penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena penyalahguna telah diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganggap penyalahguna narkotika sebagai subjek yang dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban, kecuali jika yang bersangkutan dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika menggunakan bukti-bukti tertentu seperti adanya hasil uji tes urine di laboratorium ataupun uji darah atas permintaan penyidik, tidak adanya bukti keterlibatan sebagai pengedar dan sebagainya.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, aturan ini membuat penyalahguna narkotika menjadi memiliki hak untuk direhabilitasi. Kualifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur batasan tertentu untuk penerapan pemidanaan membuat sulit bagi pengguna narkotika yang melebihi jumlah tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi, karena aturan tersebut seharusnya hanya menjadi pedoman saja dan acuan, tetapi hakim lebih banyak memprioritaskan proses pidana tanpa mempertimbangkan kebutuhan medis dan sosial yang sesungguhnya di beberapa putusan yang menyangkut anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Seperti yang terlihat pada salah satu contoh kasus Putusan Nomor Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm.

Putusan tersebut menjatuhkan hukuman penjara tanpa memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak yang menyalahgunakan narkotika, yang dimana hal tersebut terlihat kurang tepat. Kasus ini melibatkan anak di bawah umur, yakni yang berusia 14 dan 15 tahun, yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada usia tersebut, anak-anak tentu belum memiliki kemampuan untuk memahami secara penuh risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka, karena mereka belum mampu memprediksi atau mengantisipasi dampak masa depan dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, para terdakwa merupakan pelaku pertama kali yang melakukan penyalahgunaan, bukan pelaku berulang atau residivis.

Mereka adalah kelompok anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan pola pikir mencoba sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan baik buruknya dampak tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan anak yang menyatakan baru menggunakan sabu sebanyak dua kali. Berat sabu yang ditemukan pun sangat kecil, yakni sekitar 0,0201 gram setelah pengujian yang menunjukkan berat 0,0098 gram. Para terdakwa juga mengaku narkotika tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, sehingga perbuatan mereka masuk kategori penyalahgunaan, bukan sebagai pengedar atau bandar.¹⁵ Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman penjara terlihat kurang tepat karena mereka bukan pengedar melainkan penyalahguna yang sudah mulai mengalami ketergantungan.

Penulis berpendapat bahwa mereka berhak mendapatkan rehabilitasi untuk

¹⁵Novia Aturida, "Analisis Penerapan Sanksi Pemidanaan Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgm)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2023, hlm. 26-27. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9299>

pemulihan ketergantungan tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat; dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Kondisi anak pada kasus diatas secara langsung tidak membahayakan masyarakat sepenuhnya, karena penggunaan narkoba yang mereka gunakan hanya untuk konsumsi pribadi, terlebih lagi penggunaan yang dilakukannya baru dan pengguna pertama kali. Namun, penerapan sanksi pidana tanpa sanksi tindakan oleh hakim dikarenakan hakim menilai anak tersebut belum memenuhi kriteria atau kualifikasi yang ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi. Dalam keterangan anak tersebut ia juga mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba sejak bulan November 2019, sehingga jumlah yang digunakan oleh anak pada kasus tersebut sudah melebihi batas jumlah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, terlebih lagi dari hasil pemeriksaan laboratorium juga tidak menunjukkan bahwasanya anak tersebut belum menyadari adanya masalah terhadap dirinya terhadap penggunaan narkoba golongan I, sehingga hakim menilai ini adalah sebuah penyalahgunaan bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum dan memenuhi kriteria unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan tidak sejajar atau lebih tinggi darinya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat di lingkungan peradilan saja. Dari segi hierarki, surat edaran tidak termasuk jenis aturan perundang-undangan.¹⁶ Namun demikian, SEMA tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis peraturan selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, pengakuan keberadaannya dan kekuatan hukumnya dapat diberikan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan yang sah.

Dalam hal jika seorang anak menyalahgunakan narkoba, tetap saja rehabilitasi dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang lebih tepat, mengingat usia anak yang masih sangat muda agar tumbuh kembangnya tidak terganggu dan tidak merampas hak kemerdekaannya, sehingga masih ada peluang bagi mereka untuk berubah dan diperbaiki. Namun jika penggunaan tersebut diatas ambang batas yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, maka penerapan *double track system*

¹⁶Sri Ulandari dan Ansorullah, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Limbago : Journal Of Constituional Law*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 4, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/44994>

lebih tepat digunakan untuk melindungi anak dari sistem pemidanaan terhadap penyalahguna yang berorientasi pada pemenjaraan.

Pemenjaraan memberikan dampak buruk terhadap kondisi psikologis anak, antara lain dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, munculnya perasaan takut, dan gangguan emosional lainnya. Selain itu jika ditelaah berdasarkan teori *labelling* yang dikemukakan oleh Howard S. Becker dan Edwin Lemert, *labelling* adalah perilaku kenakalan pada anak yang timbul akibat adanya stigma negatif seperti dianggap nakal yang diberikan oleh orang tua, tetangga, teman sebaya, saudara, guru, bahkan dari masyarakat luas maupun putusan pengadilan.¹⁷ Kerugian yang dialami oleh anak tersebut akibat adanya cap atau label negatif dari masyarakat. Stigma ini bisa merusak peluang karir dan masa depan anak, karena sebagian orang mungkin menolak bergaul dengan mantan narapidana anak sehingga menyebabkan mereka terisolasi secara sosial.

Dalam proses peradilan anak, hakim wajib menggunakan prinsip utama kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) sebagai pedoman utama dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. dikarenakan mereka adalah *lex specialis* dan setiap keputusan harus diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap anak, serta mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 64 ayat (2) mengatur bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 45

Dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum penyalahgunaan narkotika, Pasal 64 ayat (2) huruf g dan o menjadi dasar utama untuk melindungi anak dari sanksi pemenjaraan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 64 ayat (2) huruf g berfungsi sebagai pondasi terhadap penerapan sanksi penjara yang sering menjadi ancaman bagi anak penyalahguna narkotika. Undang-undang Narkotika cenderung menerapkan pidana penjara bahkan untuk pemakai pertama kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa anak bukan pelaku, melainkan korban yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau rasa ingin tahu, di mana penjara justru memperburuk risiko residivisme dan kerusakan psikososial anak.

Sementara itu, huruf o melengkapi huruf g dengan menekankan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar yang melekat bagi anak penyalahguna narkotika. Ini bukan sekadar perawatan medis biasa, melainkan rehabilitasi seperti melakukan detoksifikasi, terapi, dan konseling psikososial. Ketentuan ini mengubah paradigma dari pendekatan yang awalnya retributif di mana anak dihukum sebagai pelaku kriminal, namun untuk sekarang anak sebagai pelaku penyalahguna itu dipandang sebagai pasien yang membutuhkan pemulihan.

Studi kasus di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB terkait pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. Hakim merujuk kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, ketika jaksa penuntut umum mendakwa anak tersebut dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap penguasaan dan kepemilikan narkotika, hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak dapat menjatuhkan pidana denda kepada anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila hukum materiil mengancam pidana kumulatif penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja karena umumnya anak belum memiliki penghasilan. Sehingga Hakim menerapkan 1 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan.¹⁸

Hakim berpendapat bahwa saat anak menjalani pelatihan kerja, anak tersebut dibekali dengan ilmu agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Alasan pemberian sanksi pelatihan kerja ini didasari oleh perbedaan antara anak dan orang dewasa, di mana pemikiran anak belum sepenuhnya matang sehingga perlu diarahkan agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dalam hal pemidanaan anak, tujuan utama bukan untuk membalas perbuatan anak, melainkan memberikan pembinaan dan pendidikan. Hal ini menjadi dasar hakim menerapkan dan menjadi contoh nyata bahwasanya hakim mempertimbangkan berbagai hal ketika anak hanya

¹⁸Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, dan Yulia, "Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7 No. 4, 2024, hlm. 14-15, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19201>

dijatuhkan sanksi penjara tanpa sanksi tindakan.

Pada kasus diatas anak hanya memiliki dan menguasai narkotika dan tidak sebagai pengguna. Meskipun sebenarnya pelatihan kerja itu termasuk dalam kategori pidana pokok dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan bukan bagian dari penerapan *double track system*, mengingat *double track system* itu menggabungkan sanksi pidana dan tindakan yang dijalankan secara bersama. Penulis berpendapat bahwasanya pemberian sanksi pelatihan kerja memang memberikan manfaat, tetapi hanya bagi dirinya saja sewaktu menjalankan hukuman agar tidak terganggu psikologisnya. Stigma sosial terhadap anak sebagai narapidana akan tetap melekat sampai mereka keluar dari penjara dan justru mereka bisa melakukan kegiatan kriminal lain tanpa adanya pembinaan khusus seperti rehabilitasi. Tindakan seperti rehabilitasi akan lebih memberikan manfaat lebih agar anak dapat pulih dan memperbaiki kondisi mereka untuk kedepannya.

Dalam penempatan seseorang untuk mendapatkan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menjadi acuan dan pedoman hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi, seharusnya jika peradilan anak itu khusus dan undang-undangnya juga khusus serta rehabilitasinya juga diatur secara khusus, maka pelaksanaannya juga harus dilakukan secara khusus dan memang difokuskan terhadap mereka sebagai anak, bukan disamakan seperti orang dewasa. Namun, jika dalam praktik penggunaan narkotika oleh anak melampaui batasan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi saja dan dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan masyarakat atau berpotensi menjadi pelanggaran serius, maka *double track system* dapat diterapkan. Tetapi hal ini harus ada mekanisme pelaksanaannya yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin kesesuaian prinsip dan hak yang dijamin dalam undang-undang perlindungan anak.

Meskipun aturan tersebut sudah ada secara formal, penerapan sistem pemidanaan melalui *double track system* terhadap pelaku penyalahguna narkotika belum berjalan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari ketidakkonsistenan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yang berbeda-beda antar hakim. Ketidakkonsistenan pelaksanaan putusan ini bukan hanya disebabkan oleh kesalahan hakim semata, tetapi juga karena kurangnya kepatuhan dan acuan yang konsisten dari penyidik dan penuntut umum terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terkait penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Agar penerapan sistem pemidanaan *double track system* untuk pelaku penyalahguna narkotika dapat berjalan secara efektif, diperlukan dukungan berupa kesatuan sistem yang tepat, yang meliputi perubahan pada struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), serta budaya hukum (*legal culture*) agar adanya kepastian hukum yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan penerapan *double track system*, apakah penerapan sanksi bisa dilakukan alternatif seperti hanya pidana dan tindakan saja, atau bisa dilaksanakan secara bersamaan.

Seharusnya terkait tata cara pelaksanaan *double track system* dan pelaksanaan rehabilitasi ini memang harus ada pengaturan yang jelas dan khusus untuk anak,

mengingat undang-undang anak itu khusus dan pelaksanaannya juga harus dilakukan secara khusus dan terpisah dari pelaku dewasa. Setelah perubahan pada ketiga aspek tersebut, hakim akan menerapkan *double track system* kepada pelaku penyalahguna narkoba anak yang melebihi ketentuan dan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan putusan rehabilitasi secara efektif dan konsisten. Dengan cara ini, penerapan sistem diharapkan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang dilakukan oleh negara Portugal yang menekankan pada aspek perlindungan dan hak bagi penyalahguna narkoba yang berfokus pada kesehatan dan pengelolaan risiko sosial.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Penerapan *double track system* dalam pemidanaan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa sistem ini mengadopsi pendekatan hukum yang lebih humanis dan melindungi hak anak dengan menggabungkan sanksi pidana dan tindakan pembinaan secara seimbang dengan mengutamakan keadilan restoratif, kepentingan terbaik anak, serta penghormatan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Selain itu, *double track system* sejalan dengan prinsip perlindungan dan hak anak. sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat direintegrasikan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan terlindungi. Meskipun *double track system* telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 dan 82 sebagai pendekatan restoratif ideal bagi anak penyalahguna narkoba sistem ini belum sepenuhnya diterapkan di pengadilan karena preferensi hakim terhadap pendekatan retributif yang menganggap penjara sudah mencukupi efek jera membuat sistem ini tidak diterapkan yang menyebabkannya kaku dan hanya berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sehingga bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlu diperkuat penerapan *double track system* secara konsisten oleh aparat hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dengan peningkatan pemahaman dan reformasi budaya hukum agar prinsip perlindungan anak dapat terealisasi optimal dalam praktik, terutama dalam mengedepankan hak rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak yang harus sesuai dan seimbang dengan kebutuhannya dan mempertimbangkan keadaan psikologis dan jangka panjang pemidanaan terhadap anak, jika pemidanaan tersebut tidak diimbangi dengan rehabilitasi ataupun pemulihan.

Double Track System bagi pelaku narkoba memadukan sanksi pidana dan rehabilitasi, memandang penyalahguna sebagai individu yang memerlukan pemulihan, bukan hanya hukuman. Sistem ini efektif bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi. Meski diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapannya masih kurang konsisten, sehingga perlu reformasi menyeluruh pada struktur, substansi, dan budaya hukum agar pelaksanaan *double track system* konsisten dan menjamin perlindungan hak anak. Seperti yang Pertama, pemisahan perlakuan anak dari pelaku dewasa agar sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial anak, dan

yang Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang didukung sinergi dengan lembaga sosial dan keluarga guna memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial berjalan dengan baik. Portugal dapat dijadikan contoh dalam mengembangkan pendekatan terhadap penyalahguna narkoba yaitu dengan mengutamakan pendekatan kesehatan dan pengelolaan risiko sosial serta menganggap seorang penyalahguna tersebut merupakan orang sakit yang memerlukan perawatan dan ditangani secara khusus, terlebih lagi jika anak yang melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, dan Yulia, "Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7 No. 4, 2024.
- Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudi, Tri Imam Munandar dan Herry Liyus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Fina, Kristiawanto dan Basuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 24, No. 1, 2024.
- Ide Bagus Gede Putra Surya Pidada et al., "Risk Factor Analysis on Drug Abuse Handled by National Narcotics Board of Republic of Indonesia in the Special Region of Yogyakarta during 2020", *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Independent "Portugal decriminalised drugs 14 years ago and now hardly anyone dies from overdosing" diakses pada 19 Oktober 2025.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Novia Aturida, "Analisis Penerapan Sanksi Pemidanaan Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgm)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2023.
- Poedji Poerwanti, "Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", *DPR RI*, diakses pada 15 Juli 2025
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LNRI Tahun 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*. Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Narkotika*. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
- Republik Indonesia. *Undang-undang tentang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
- Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.
- Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulfa Aulia, dan Harry Setya Nugraha “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Sri Ulandari dan Anzorullah, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Limbago : Journal Of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Unodc, “World Drug Report 2025” diakses pada 13 Juli 2025.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reika Aditama, Bandung, 2006.
- Yulia Monita, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2021.